**Prinsip k3 dalam teknologi informasi dan komunikasi**

1. **Prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan kerja (k3)**

Undang-undang yang mengatur tentang kesehatan,keselamatan, keamanan kerja dan lingkungan hidup adalah UU NO.1 pasal 3 ayat 1 tahun 1970. Dalam dunia industri atau perkantoran besar yang menggunaakan computer dalam jumlah yang bnyak, kesehtan dan keselamatan kerja tentu menjadi factor yang sangat penting . para pengguna computer pribadipun perlu menerapkan prinsip menjaga kesehatan dan keselamatan kerja menurut petunjuk yang sudah ada. Seorang yang sehari-hari menggunakan computer baik untuk pekerja, pendidikan, ataupun hobi tetap harus memperhatikan prisip-prinsip kesehatan agar terhindar dari berbagai gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan yang mungkin muncul akibat penggunaan computer adalah:

1. Gangguan pada mata
2. Gangguan pada kepala
3. Gangguan pada tangan
4. Gangguan pada badan

Salah satu peralatan computer yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan adalah monitor. Seperti kita ketahui, layar monitor memancarkan radiasi atau pemancar partikel-partikel elementer dan energy radiasi. Energy radiasi dapat mengeluarkan electron dari inti atom sehingga atom menjadi muatan positif dan disebut ion positif. Semantar itu, electron yang dikeluarkan dapat tinggal bebas atau mengikat atom netral lainya dan membentuk ion negative. Hal ini dapat menimbulkan dampak buruk pada atom-atom di tubuh kita. Radiasi yang dipancarkan monitor koputer atara lain berupa:

1. Sinar-X
2. Sinar ultraviolet
3. Gelombang mikro
4. Radiasi elektromagnetik frekuensi sangat rendah